



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.174, 2012

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten Malang – Malang, Jawa Timur.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Malang dengan Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Kota Malang dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950

- tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, DJawa Timur dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2007 tentang Batas Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MALANG DENGAN KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Propinsi Djawa Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur.**
- 2. Kabupaten Malang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.**
- 3. Kota Malang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.**
- 4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.**
- 6. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.**
- 7. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.**

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Malang dengan Kota Malang Provinsi Jawa Timur dimulai dari :

- 1. PABU 01 dengan koordinat 07° 57' 51.85" LS dan 112° 39' 25.73" BT yang terletak di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang yang berbatasan dengan Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as**

(*Median Line*) saluran irigasi sekunder kemudian memotong Jalan Danau Kerinci Raya sampai pada PBU 02 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 16.63''$ LS dan $112^{\circ} 39' 50.950''$ BT yang terletak pada batas Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

2. PBU 02 selanjutnya ke arah Timur menyusuri saluran tersier sampai pada PABU 03 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 18.17''$ LS dan $112^{\circ} 40' 24.512''$ BT yang terletak di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berbatasan dengan Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
3. PABU 03 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 04 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 32.94''$ LS dan $112^{\circ} 40' 43.29''$ BT yang terletak pada batas Desa Sekarpuro Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
4. PBU 04 selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Amprong sampai pada PABU 05 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 32.40''$ LS dan $112^{\circ} 41' 21.92''$ BT yang terletak di Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berbatasan dengan Desa Ampeldento Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
5. PABU 05 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 06 dengan koordinat $07^{\circ} 58' 54.19''$ LS dan $112^{\circ} 41' 37.63''$ BT yang terletak pada batas Desa Sumberkradenan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
6. PBU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 07 dengan koordinat $07^{\circ} 59' 54.48''$ LS dan $112^{\circ} 41' 14.79''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
7. PBU 07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 08 dengan koordinat $08^{\circ} 00' 19.48''$ LS dan $112^{\circ} 40' 59.41''$ BT yang terletak pada batas Desa Kedungrejo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang dengan Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
8. PBU 08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 09 dengan koordinat $08^{\circ} 00' 32.39''$ LS dan $112^{\circ} 40' 19.67''$ BT yang terletak di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berbatasan dengan Desa Kidal Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
9. PABU 09 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 10 dengan koordinat $08^{\circ} 01' 32.02''$ LS dan $112^{\circ} 40' 36.53''$ BT yang terletak di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang

berbatasan dengan Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;

10. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 11 dengan koordinat $08^{\circ} 02' 08.65''$ LS dan $112^{\circ} 40' 05.32''$ BT yang terletak di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berbatasan dengan Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
11. PABU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 12 dengan koordinat $08^{\circ} 02' 22.37''$ LS dan $112^{\circ} 39' 42.73''$ BT yang terletak di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
12. PABU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 13 dengan koordinat $08^{\circ} 02' 40.61''$ LS dan $112^{\circ} 39' 23.79''$ BT yang terletak di Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berbatasan dengan Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang;
13. PABU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 14 dengan koordinat $08^{\circ} 03' 02.65''$ LS dan $112^{\circ} 38' 43.96''$ BT yang terletak pada batas Desa Tambakasri Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dengan Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
14. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 15 dengan koordinat $08^{\circ} 02' 47.04''$ LS dan $112^{\circ} 37' 58.87''$ BT yang terletak di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berbatasan dengan Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
15. PABU 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Brantas sampai pada PABU 16 dengan koordinat $08^{\circ} 02' 02.91''$ LS dan $112^{\circ} 37' 44.77''$ BT yang terletak di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
16. PABU 16 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 17 dengan koordinat $08^{\circ} 01' 41.06''$ LS dan $112^{\circ} 37' 16.99''$ BT yang terletak pada batas Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
17. PBU 17 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 18 dengan koordinat $08^{\circ} 01' 16.02''$ LS dan $112^{\circ} 36' 50.51''$ BT yang terletak di Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang berbatasan dengan Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang;